

BAB IV

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

4.1. Profil Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belu

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belu merupakan langkah awal untuk melaksanakan amanat tersebut dan merupakan dokumen perencanaan yang memuat secara jelas dan terukur, secara jelas juga diharapkan menjadi media atau instrumen untuk mengukur dan memantau kinerja organisasi kerja. Dalam rencana strategis ini diformulasikan perwujudan pandangan ideal yang akan dicapai dimasa yang akan datang.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Belu No. 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati No. 65 Tahun 2016, maka Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belu mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Untuk melaksanakan tugas pokok diatas, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belu mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang pengelolaan dan aset daerah .
2. Pengkoordinasian dan penyusunan program peningkatan pengelolaan keuangan dan aset daerah.
3. Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya.

4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi.

4.2. Visi dan Misi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belu

4.2.1. Visi

***Pelapor Dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah
Yang Berkualitas, Transparan dan Akuntabel.***

4.2.2. Misi

1. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur bidang pengelola keuangan dan aset daerah sesuai dengan standar pelayanan.
2. Meningkatkan kualitas pengelola keuangan dan aset daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4.3. Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belu

4.3.1. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2016 maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belu mempunyai Tugas Pokok melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan dan aset daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

4.3.2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok diatas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belu mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.
2. Pengkoordinasian dan penyusunan program peningkatan pengelolaan keuangan dan aset daerah.
3. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, dan pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya, dan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi.

4.3.3. Uraian Tugas Pokok Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belu

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana poin 1 (satu) dan 2 (dua), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belu mempunyai uraian tugas yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Belu No. 65 Tahun 2016 dengan rincian sebagai berikut:

1. Kepala Badan

Tugas Pokok : memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi perumusan kebijakan umum dan teknis dalam pengelolaan sektor pengelolaan keuangan dan aset daerah melalui kegiatan kesekretarian, kegiatan bidang anggaran, bidang perbendaharaan, dan kas daerah, bidang akuntansi serta kegiatan bidang

aset daerah dan kegiatan pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian kegiatan dinas, sesuai ketentuan berlaku, demi terwujudnya pelayanan keuangan dan aset daerah yang optimal.

2. Sekretaris

Tugas Pokok : memimpin, merencanakan operasional mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan kesekretarian meliputi kegiatan Sub bagian Perencanaan dan Pelaporan, Sub bagian Umum dan Kepegawaian serta kegiatan Sub bagian Keuangan dan Aset, serta kegiatan pemantauan, pelaporan, evaluasi dan pendokumentasian kegiatan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujudnya pelayanan administratif yang cepat, tepat dan lancar.

3. Bidang Anggaran

Tugas Pokok : memimpin, merencanakan operasional, mengendalikan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang anggaran melalui kegiatan Sub bidang Anggaran I, Sub bidang Anggaran II dan kegiatan Sub bidang anggaran III, serta evaluasi dan pendokumentasian kegiatan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujudnya pelayanan anggaran yang akuntabel.

4. Bidang Akuntansi

Tugas Pokok : memimpin, merencanakan operasional, mengendalikan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang akuntansi melalui kegiatan Sub bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, Sub bidang Pengendalian dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dan Negara,

serta evaluasi dan pendokumentasian kegiatan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujudnya pelayanan bidang pengolahan akuntansi yang handal dan akuntabel.

5. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah

Tugas Pokok : memimpin, merencanakan operasional, mengendalikan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang perbendaharaan dan kas daerah meliputi kegiatan Sub bidang Pelayanan Gaji dan Sub bidang Penyediaan Dokumen Pencairan Dana Non Gaji, serta kegiatan Sub bidang Pengelolaan Kas dan Kegiatan pemantauan, Pelaporan, Evaluasi dan Pendokumentasian berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujudnya pelayanan bidang perbendaharaan dan kas daerah yang cepat, tepat dan lancar.

6. Bidang Penilaian Aset

Tugas Pokok : memimpin, merencanakan operasional, mengendalikan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang aset daerah melalui kegiatan Sub bidang Analisis Kebutuhan, Sub bidang Pengamanan dan Kegiatan, Sub bidang Inventaris serta kegiatan evaluasi dan pendokumentasian kegiatan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujudnya pelayanan bidang aset daerah yang akurat dan akuntabel.

4.4. Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Belu

1. Kepala Badan
2. Sekretariat, terdiri dari:
 - a) Sub bidang Perencanaan dan Pelaporan
 - b) Sub bidang Keuangan dan Aset
 - c) Sub bidang Umum dan Kepegawaian
3. Bidang anggaran, terdiri dari:
 - a) Sub bidang Anggaran I
 - b) Sub bidang Anggaran II
 - c) Sub bidang Anggaran III
4. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, terdiri dari:
 - a) Sub bidang Pengelolaan Kas
 - b) Sub bidang Pelayanan Gaji
 - c) Sub bidang Penyediaan Dokumen Pencairan Dana Non Gaji
5. Bidang Akuntansi, terdiri dari:
 - a) Sub bidang Akuntansi dan Laporan Keuangan
 - b) Sub bidang Evaluasi dan Tindak Lanjut Kerugian Daerah dan Negara
 - c) Sub bidang Pengendalian dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
6. Bidang Penilaian Aset Daerah, terdiri dari:
 - a) Sub bidang Pengamanan

b) Sub bidang Inventaris

c) Sub bidang Analisis Kebutuhan

7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belu

